

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENYULUHAN PRA NIKAH DALAM  
UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN DI KANTOR KUA  
KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN  
MAJENE**

**AGUS  
I0120358  
Konsentrasi perdata**

**Diajukan sebagai salah satu Persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum**



**KONSENTRASI HUKUM PERDATA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2025**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS PENYULUHAN PRA NIKAH DALAM  
UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN DI KANTOR KUA  
KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN  
MAJENE**

OLEH:

**AGUS**

**I0120358**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Konsentrasi

Perdata Program Studi Hukum

**KONSENTRASI HUKUM PERDATA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENYULUHAN PRA NIKAH DALAM UPAYA  
MENCEGAH PERCERAIAN DI KANTOR KUA KECAMATAN  
BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE**

Disusun Oleh


**AGUS (I0120358)**

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Perdata Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat pada tanggal 16 Oktober 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Drs. H. A. Tamaruddin, S. Ag., M.H**  
**NIP. 196212311996031023**



**Sulastri Yasim, S.H., M.H**  
**NIP. 199106012022032012**

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum



**Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd**  
**NIP. 197001311998021005**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : AGUS

NIM : I0120358

Konsentrasi : Perdata


Program Studi : Hukum

Judul : **EFEKTIVITAS PENYULUHAN PRA NIKAH DALAM  
UPAYA MENCEGAH PERCERAIANDI KANTOR KUA  
KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN  
MAJENE**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Majene, 01 Oktober 2025

Pembimbing I



Dr. Drs. H. A. Tamaruddin, S. Ag., M.H  
NIP. 196212311996031023

Pembimbing II



Sulastri Yasim, S.H., M.H  
NIP. 199106012022032012

**PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI**

**EFEKTIVITAS PENYULUHAN PRA NIKAH DALAM UPAYA  
MENCEGAH PERCERAIAN DI KANTOR KUA KEC. BANGGAE TIMUR  
KAB. MAJENE**

Disusun dan Diajukan oleh


**AGUS**

**I0120358**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal, 16 Oktober 2025


**Susunan Dewan Penguji**

Pembimbing I




Dr. Drs. H. A. Tamaruddin, S. Ag., M.H  
NIP. 196212311996031023

Ketua




Ika Novitasari, S.H., M.H  
NIP. 198911052019032020

Pembimbing II




Sulastrri Yasini, S.H., M.H  
NIP. 199106012022032012

Penguji Utama



Rezki Amallah, S.H., M.H  
NIDN. 0027089701

Penguji Anggota



Sulaeman, S.H., M.H  
NIP. 197410122025211014

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AGUS

NIM : I0120358

PROGRAM STUDI : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **EFEKTIVITAS PENYULUHAN PRA NIKAH DALAM UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN DI KANTOR KUA KEC. BANGGAE TIMUR KAB. MAJENE** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 01 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



AGUS

I0120358

## ABSTRAK

**AGUS (I0120358) dengan judul “EFEKTIVITAS PENYULUHAN PRA NIKAH DALAM UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN DI KANTOR KUA KEC. BANGGAE TIMUR KAB. MAJENE”.** Dibimbing oleh H. A. Tamaruddin, sebagai Pembimbing I dan Sulastri Yasim, sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyuluhan pra nikah dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kec. Banggai Timur Kab. Majene dan faktor penghambat atau pendukung tingkat efektivitas perceraian di KUA Kec. Banggae timur Kab. Majene.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif deskriptif, Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Banggae Timur, Sumber data primer yaitu hasil wawancara Kepala KUA, Penyuluh, Penghulu serta peserta bimbingan Pra Nikah, data sekunder yaitu buku-buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu sudah diatur dalam peraturan Dirjen Bimas Islam, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Banggae Timur masih mengalami kendala, terutama terkait masalah anggaran dan kendala di waktu. Akibatnya, tidak semua calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pranikah secara menyeluruh, dan bimbingan yang dilakukan sering kali tidak sepenuhnya efektif karena waktu yang dilaksana dalam 1-2 jam tidak sesuai dengan aturannya, masih ada fasilitator yang belum tersertifikasi dan aktif memberikan bimbingan. Sehingga mempengaruhi target materi yang disampaikan

*Kata kunci: Efektivitas, Penyuluhan, Perceraian.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang berdimensi ganda yakni makhluk yang diberi potensi akal dan nafsu. Agama merupakan petunjuk yang dapat menuntun manusia agar bisa memberdayakan kekuatan akal atas kekuatan nafsunya. Keinginan manusia untuk meraih kehidupan yang bahagia adalah salah satu dari tujuan hidup berumah tangga. Itu adalah nalurinya, fitrahnya, dan kecenderungannya, sebab pada dasarnya fitrah manusia sebagai makhluk sosial religius memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dalam ikatan keluarga yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, karena hal itu adalah merupakan panggilan hati nuraninya.<sup>1</sup>

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, meski demikian perannya sangat besar. Keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi setiap anak bangsa sebelum terjun ke masyarakat. Keluarga juga fondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional. Tujuan pembentukan keluarga secara umum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, salah satunya adalah dapat melahirkan ketenteraman dan kebahagiaan hidup yang

---

<sup>1</sup> Sri susanti, Dwiati marsiwi, dan Siti munawaroh. 2023, *Membangun keluarga samara*. PT. Buat Buku internasional. kab.cirebon, hlm III

penuh dengan kasih sayang. Pernikahan adalah sunatullah yang digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tenteram, dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama sebagaimana termaktub dalam kitab suci, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Politik hukum pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,<sup>3</sup> dan di samping itu setiap perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, istri dan anak-

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka hukum Islam di Indonesia mengatur bahwa untuk semua yang melaksanakan pernikahan harus dicatat secara sah dan diakui oleh negara. Hal ini merupakan salah satu upaya negara yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, serta aturan atau hukum yang dibuat agar dapat melindungi martabat pernikahan terlebih lagi bagi seorang perempuan dalam kehidupan rumah, Keluarga yang utuh merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Karena dalam keluarga bila tidak ada kerja sama dan komunikasi yang baik dapat menyebabkan perkawinan menjadi tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan istri bahkan terkadang bisa berujung pada perceraian atau keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya keretakan dalam rumah tangga. Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.

---

<sup>4</sup> Liky Faisal. *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*, 2020 hlm 58.

Timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut sering kali diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam pernikahan yang sulit diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Kenyataan hidup membuktikan bahwa membangun pernikahan dan keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai goyah dalam bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah pernikahan. Di sinilah pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan, agar calon pasangan yang akan menikah mampu memahami hakikat pernikahan dalam membentuk keluarga yang harmonis, terhindar dari percekocokan yang bisa jadi berujung pada perceraian. Perceraian di masa sekarang ini tampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Faktor yang menyebabkan perceraian di antaranya yaitu sikap kurang dewasa di antara suami istri, masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>5</sup>

Oleh karena itu, dalam proses pembentukan sebuah keluarga diperlukan adanya sebuah program pendidikan yang terpadu dan terarah. Program pendidikan dalam keluarga ini harus pula mampu memberikan deskripsi kerja

---

<sup>5</sup> Sri Susanti, Dwiati Marsiwi, & Siti Munawaroh, S. *Op.cit.* hlm. 5-6.

yang jelas bagi tiap individu dalam keluarga sehingga masing-masing dapat melakukan peran yang berkesinambungan demi terciptanya sebuah lingkungan keluarga yang kondusif untuk mendidik anak secara maksimal. Di zaman modern sekarang ini, nampaknya begitu banyak hal yang dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan banyak pasangan yang gagal dalam membentuk keluarga yang sakinah. Di tengah tingginya potensi instabilitas rumah tangga dan banyaknya perceraian, maka pendidikan dan pembekalan kepada pasangan yang hendak menikah adalah salah satu cara yang paling mungkin dilakukan. Upaya tersebut akan berfungsi ganda sebagai edukasi nilai-nilai perkawinan disemua level masyarakat maupun sebagai langkah untuk memperbaiki mutu perkawinan dan mengurangi perceraian. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah menginstruksikan kepada Direktorat Urusan Agama Islam supaya membuat terobosan program guna memperkuat lembaga perkawinan, di antaranya lewat pendidikan pra nikah.<sup>6</sup>

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan

---

<sup>6</sup> Haidar Maulana mujaddid, 2022. *Implementasi penyelenggaraan bimbingan pranikah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, hlm 3

tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teramplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik,

untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai +200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Dan data Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menurut laporan Statistik Indonesia, tahun 2023 ada 516.000 kasus perceraian dan pernikahan 1,5 juta. Berdasarkan hasil observasi di Pengadilan Agama Majene, Adapun kasus perceraian di Kabupaten Majene tahun 2022 183 kasus perceraian, 2023 133 kasus perceraian dan tahun 2024 181 kasus perceraian.

Mengenai data di atas kasus perceraian didominasi perceraian karena perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan di tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Mengenai permasalahan-permasalahan di atas maka perlunya kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Kursus pra nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah, mawadah, warahmah.

Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 Kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA Kecamatan sedangkan kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA Kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA Kecamatan.<sup>7</sup> Maka dari itu sebuah tugas kita bersama untuk merencana keluarga yang harmonis dan bahagia di sinilah betapa pentingnya pendidikan pembekalan pra nikah untuk menjembatani agar diberikan bimbingan, arahan dan pencerahan untuk sebelum memulai membangun rumah tangga agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam membangun rumah tangga. Maka sangat penting bagi kita untuk melaksanakan program bimbingan pra nikah

---

<sup>7</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.

sebagaimana yang diatur di dalam: Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: SK Dirjen no. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin. Berdasarkan latar belakang masalah di atas Inilah yang mendasari penulis untuk meneliti skripsi ini dengan berjudul, **“EFEKTIVITAS PENYULUHAN PRA NIKAH DALAM UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN DI KANTOR KUA KEC. BANGGAE TIMUR KAB. MAJENE”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektivitas penyuluhan pra nikah dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kec. Banggai Timur Kab. Majene?
- 2) faktor penghambat atau pendukung efektivitas penyuluhan pra nikah dalam upaya perceraian di KUA Kec. Banggae timur Kab. Majene?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyuluhan pra nikah dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kec. Banggae Timur Kab. Majene ?
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat atau pendukung efektivitas penyuluhan pra nikah dalam upaya perceraian di KUA Kec. Banggae timur Kab. Majene?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

- a. Secara teoritis, memberikan pemahaman bagi penulis pada khususnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai tentang penyuluhan pra nikah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pada remaja usia nikah dan calon pengantin akan pentingnya mengikuti penyuluhan pra nikah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bimbingan pranikah adalah program yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga dengan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar dapat menjalani pernikahan dengan harmonis. Di KUA Kecamatan Banggae Timur, materi bimbingan pranikah sudah cukup rinci, mencakup aspek hukum pernikahan, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga. Namun, meskipun sudah diatur dalam peraturan Dirjen Bimas Islam, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Banggae Timur masih mengalami kendala, terutama terkait masalah anggaran, sarana prasarana dan kendala di waktu. Akibatnya, tidak semua calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pranikah secara menyeluruh, dan bimbingan yang dilakukan sering kali tidak sepenuhnya efektif karena waktu dan penyampaiannya yang terburu-buru membuat peserta sulit memahami apa yang di sampaikan kemudian dilaksanakan cuman 1-2 jam tidak sesuai dengan aturannya, serta ada fasilitator yang belum tersertifikasi dan aktif memberikan bimbingan. sehingga mempengaruhi target materi yang disampaikan, dan adanya data perceraian di kecamatan Banggae Timur yang setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan membuktikan bahwa efektivitas bimbingan pra nikah di KUA Banggae Timur belum efektif.

#### **B. Saran**

Bagi calon pengantin yang memiliki kesibukan atau permasalahan lain, sangat dianjurkan untuk mengikuti kursus calon pengantin karena pentingnya bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, selama bimbingan pra-nikah, diharapkan peserta dapat lebih fokus dalam menyimak dan memahami materi yang disampaikan oleh pembimbing.

Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama untuk lebih mengoptimalkan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah agar masyarakat dapat memahami seluruh materi yang disampaikan oleh penyuluh serta fasilitas sarana prasarana harus memadai. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas penyuluh sesuai dengan pedoman bimbingan pranikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Buku Profil dan Data KUA Kecamatan Banggae Timur tahun 2025.
- Dwi atmoko dan Ahmad baihaki. 2022. *Hukum perkawinan dan keluarga*. CV. Literasi Nusantara Abadi. Malang.
- Kumedi Ja'far. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama. Bandar Lampung
- Masro'atus Sa'adah. 2022. *Pergeseran penyebab perceraian dalam masyarakat urban*. Academia publication. Lamongan.
- Mesta Wahyu Nita. 2021. *Hukum perkawinan di Indonesia*. Cv. Laduny alifatama (Penerbit Laduny) anggota IKAPI. Lampung.
- M. damrah khair dan Abdul qodir zaelani. 2020. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Rusdaya Basri. 2020. *Fikih Munakahat*. IAIN Pare-pare Nusantara Press. Kec. Soreang Pare-pare.
- Siti Nurjanah & Agus Hermanto. 2018. *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi. Malang
- Sriono. 2022. *Hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Malang.
- Sri Susanti, dwiati marsiwi, dan Siti munawaroh . 2023. *Membangun keluarga samara*. Pt. Buat Buku internasional. kab. Cirebon.
- Styaningsih, Aline Gratika Nugrahani. 2021. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. PT Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Sugiyono, 2020. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta, cv. Bandung.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Malang. Kota Malang
- Yuliatin dan Baharuddin ahmad. 2024. *Hukum perkawinan di Indonesiadalam bingkai kompilasi hukum islam dan undang-undang perkawinan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Malang.

### JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH:

- Abdul Wasik ddk. 2024. Islamic Extension strategies In an effort to minimize the occurrence divorce in the community. *Iches: International Conference on Humanity Education and Society*.
- Ade Firman. 2023. *Peran pembimbing pra nikah dalam Upaya mencegah perceraian di kecamatan Meukek*. Skripsi, Universitas Islam Negeri AR-Raniry. Banda Aceh.
- Aisyah, Ayu, Musyafah. 2020. *Perkawinan dalam perspektif Filosofis Hukum Islam*. Jurnal Crepido, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol 02 Nomor 02, November 2020, hlm 118.

- Dahwadin, ddk. *Hakikat perceraian berdasarkan ketentuan hukum Islam di Indonesia*. Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020, hlm 95-96.
- Dimas Ginastian. 2024. *Pembinaan pra nikah dalam mencegah angka perceraian (Suatu Penelitian di KUA Padang Tualang Kabupaten Langkat)*. skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Haidar Maulana Mujaddid, 2022. *Implementasi penyelenggaraan bimbingan pranikah*. skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
- Heti Juningsih. & khairunnisa Syamsu. 2021. *Analisis pelaksanaan layanan konseling pranikah dalam meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari*. Orien Cakrawala ilmiah Mahasiswa, Kendari, hlm 96.
- Liky Faisal 2022. *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, hlm 58.
- Muhammad Ridwan H.S. *Efektivitas bimbingan pra nikah oleh KUA terhadap kesiapan calon pengantin di kecamatan Sendana*. Skripsi. Program studi ilmu hukum. Fakultas Ilmu sosial, politik dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat, 2023.
- Shapira Adlina. 2020. *Bimbingan Pra nikah DI kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta raja (Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Wildan khairul Sholeh 2022. *Implementasi bimbingan pra nikah dalam Upaya mencegah perceraian (studi di KUA kecamatan cipondoh kota Tangerang)*. Skripsi universitas syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta
- Yolanda Linzonia Linzonia 2021. *Analisis Publik Display Of Affection (PDA) Melalui Interaksi Hubungan Teman Sebaya pada Media Sosial Instagram*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin
- Peraturan direktur jenderal bimbingan Masyarakat Islam nomor: DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 57 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Umbara, 2022).
- Kompilasi Hukum Islam. Putusnya Perkawinan Pasal 116.

#### **WEBSITE:**

Aisyah, N. (2024, 09, 17). *BKKN: Judi Online Picu Perceraian, Tahun 2023 Jumlah Pernikahan Ada 1,5 Juta yang Cerai 500 Ribu*. diakses dari Tribune Jabar.id: <https://jabar.tribunnews.com>.

**WAWANCARA:**

Agus, Penyuluh Agama KUA Banggae Timur, Majene, 17 September 2025.

Atafiani, Peserta Bimbingan Pra nikah, Majene 1 Oktober 2025

H. Mahmuddin, Kepala KUA Banggae Timur, Majene, 17 September 2025.

Kiki Saputri Peserta Bimbingan Pra nikah, Majene 01 oktober 2025

Muh Saputra, Peserta Bimbingan Pra nikah, Majene 1 Oktober 2025.

Muhammad suandi, peserta bimbingan pra nikah, Majene 01 Oktober 2025

Muhammad fudail, Penghulu Agama KUA Banggae Timur, Majene, 17 September 2025.

Syamsuddin, Penyuluh Agama KUA Banggae Timur, Majene, 23 September 2025.